#### **BAB IV**

# ETOS KERJA MENURUT IMAM AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA ULUMIDDIN

## A. Konsep Etos Kerja Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab *Ihya* Ulumiddin

Allah SWT menjadikan alam dunia ini sebagai tempat berusaha mencari nafkah dan tempat beramal, sedangkan alam akhirat kelak merupakan tempat balasan berupan pahala atau siksaan. Kehidupan dunia sebagai tempat usaha dan beramal bukanlah tujuan akhir kehidupan manusia, tetapi alam dunia ini merupakan sarana atau jalan mencapai kehidupan akhirat yang kekal. Dunia merupakan kebun tempat bercocok tanam untuk akhirat dan pintu ke negeri akhirat.<sup>1</sup>

Etos kerja dalam Islam terkait erat dengan nilai-nilai (*values*) yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tentang "kerja" yang dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap muslim untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan. Cara mereka memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-Qur'an dan al-Sunnah tentang dorongan untuk bekerja itulah yang membentuk etos kerja Islam.<sup>2</sup>

Manusia diciptakan di dunia ini sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya (*fi ahsani taqw*ī*m*), yang ditugaskan untuk menyembah Allah dan menjauhi larangannya. Manusia merupakan makhluk jasmaniah dan rohaniah yang memiliki sejumlah kebutuhan sandang, pangan, papan, udara dan sebagainya. Guna memenuhi kebutuhan jasmaniah itu manusia bekerja, berusaha, walaupun tujuan itu tidak semata-mata hanya untuk keperluan jasmaniah semata.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al-Ghazali, *Ihva*...... h. 97

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Irham,Etos....., h. 11

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Faqih, *Bimbingan*...., h.116

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang konsep etos kerja menurut imam Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah salah satu ulama sufi yang tersohor di dunia Islam. Kitab *Ihya' Ulumiddin* merupakan salah satu karya monumental yang menjadi intisari dari seluruh karya Al-Ghazali. Secara bahasa *Ihya' Ulumiddin* berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Sebagaimana judulnya kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu agama yang akan menuntun umat Islam, tidak berorientasi pada kehidupan dunia belaka, akan tetapi kehidupan akhirat yang lebih utama.<sup>4</sup>

Dalam kitab *Ihya Ulumiddin* dijelaskan tentang mencari nafkah atau mencari penghidupan, manusia terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

- Manusia yang melupakan tempat kembali (kehidupan akhirat) dan menjadikan pencarian kehidupan dunia sebagai satu-satunya tujuan kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang rugi dan akan dibinasakan.
- 2) Manusia yang menjadikan tempat kembalinya di kehidupan akhirat sebagai satu-satunya tujuan kehidupannya dan karena itu menyibukkan diri dalam mencari nafkah. Inilah orang-orang yang beruntung.
- 3) Manusia yang mengambil jalan tengah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yaitu orang-orang yang tetap berkeyakinan bahwa tujuan kembalinya ke akhirat sebagai suatu hal yang pasti dan tetap mencari penghidupan dunia dengan berniaga dan berdagang. Mereka berkeyakinan bahwa orang-orang tidak bisa mengambil jalan yang lurus dalam mencari penghidupan tidak akan mendapat kebahagiaan. Mereka yang menganggap dunia ini sebagai sarana memperoleh kehidupan

47

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Histories, Teoritis, dan Praktis,* Jakarta: Ciputat Press, 2002, h. 85.

akhirat akan mengikuti ketentuan dan aturan syariat dalam pencariaannya dan mendapatkan kebahagiaan didalam jalan tengah ini.<sup>5</sup>

Dalam kitab *Ihya Ulumiddin* konsep etos kerja ada 5 macam sub bab yaitu:

- 1. Keutamaan usaha dan motivasi usaha
- 2. Pengetahuan yang mensahkan pembelian penjualan dan muamalah (jual beli)
- 3. Keadilan dalam muamalah
- 4. Berbuat baik (ihsan) dalam muamalah
- 5. Mencintai dirinya dan agamanya.<sup>7</sup>
- 1. Keutamaan usaha dan motivasi usaha

Keutamaan usaha dan mencari nafkah, Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin yaitu dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai beriku:

a. Surah An-Naba' (78): 11.

Artinya: "dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan". (Q.S. An-Naba' [78]:11)

98

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Imam Al-Ghazzali, *Ihya Ulumuddin*, Terj. Purwanto, Bandung: Penerbit Marja'. 2004, h. 97-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Al-Ghazali, *Ihya*....., h.69

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Al-Ghazali, *Ihya* (Tej. Ismail Jakub),h. 375

## b. Surah Al-A'raf (7):10

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur". (QS. Al-A'raf [7]:10)

## c. Surah Al-Baqarah (2):198°

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".(Q.S. Al-Baqarah [2]:198)

#### d. Surah Al-Muzzammil (73): 20

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...,". (Q.S. Al-Muzzammil [73]:20)

#### e. Surah Al-Jumuah (62): 10

Artinya: "...dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung...,". (Q.S. Al-Jumuah [62]:10.

Adapun penjelasan dari hadits tentang keutamaan usaha dan mencari nafkah dalam kitab Ihya Ulumiddin, Rasulullah SAW bersabda, "Ada dosa yang tidak akan terhapuskan kecuali dengan kesusahan mencari penghidupan". Sabda beliau lainnya: "Saudagar yang jujur akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti bersama para shadiqin dan syuhada". Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa mencari dunia secara halal dengan berusaha untuk keluarga dan berbuat baik kepada tetangganya serta menjaga diri dari meminta-minta, niscaya ia akan menjumpai Allah Ta'ala dengan wajah berseri-seri bagaikan cahaya bulan purnama".

Ketahuilah bahwa mencari rizki adakalanya ditujukan untuk sekadar mencukupi kebutuhan hidup dan adakalanya ditujukan untuk menumpuk-numpuk harta. Usaha mencari rizki untuk menumpuk-numpuk harta inilah yang dilarang dalam agama, karena menumpuk-numpuk harta untuk bermegah-megah adalah sumber kezaliman dan dosa. Maka orang yang mencari rizki untuk kemegahan dunia akan terperosok dalam kehinaan nanti di akhirat.

Adapun keutamaan meninggalkan usaha mencari rizki dikenakan kepada empat golongan orang berikut ini:

- 1) Golongan yang sibuk beribadah secara lahiriah atau badaniah.
- 2) Golongan para kekasih Allah (para waliyullah) yang tekun menyucikan hati dan ruhaninya.
- 3) Golongan para ahli agama, yaitu para *mufti* (orang yang memberi fatwa atau putusan hukum agama) dan para *muhaddits* (orang yang mengajarkan hadits) dan orang-orang yang belajar dan mengajarkan serta mengamalkannya.

4) Golongan orang-orang sibuk dalam mengelola urusan demi kemaslahatan kaum muslimin, seperti khalifah, sultan dan lain-lain.

Inilah keempat golongan orang yang tetap sibuk dalam urusan ummat atau dalam urusan agama mereka. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan bersujud kepada Allah SWT bukan untuk mencari rizki. Oleh karena itu, ketika Sayyida Abu Bakar Ra menjadi khalifah, para sahabat menyarankan agar beliau meninggalkan berdagang karena ada yang lebih utama, yaitu mengurusi rakyat dan agamanya. Kemudian untuk sekadar memenuhi kebutuhan beliau dan keluarganya, dibolehkan untuk mengambil harta dari Baitul Mal (kas negara).<sup>8</sup>

2. Pengetahuan yang mengsahkan pembelian, penjualan dan mu'amalah

Di bab kedua ini akan dijelaskan tentang ilmu berusaha dengan jalan berjualan, riba, pembelian dengan pemesanan (pembayaran di muka), penyewaan, penyerahan modal untuk diperniagakan dan perkongsian, dan penjelasan syarat-syarat agama tentang sahnya segala perbuatan itu yang menjadi tempat berkisarnya segala usaha pada agama.<sup>9</sup>

Menguasai ilmu tentang aturan-aturan syariat dalam berusaha dan mencari rizki hukumnya adalah wajib karena mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dengan ilmu, dalam hal ilmu tentang usaha, kita dapat mengetahui usaha yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram).

- Berjualan atau berdagang
   Dalam berjualan atau berdagang ada 3 hal yang perlu diperhatikan,
   yaitu:
  - a. Tawar menawar dalam jual beli

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Al-Ghazali, *Ihya* (Terj. Purwanto)....,h. 97-98

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Al-Ghazali, *Ihya* (Terj. Ismail Jakub)....., h. 382.

Ada 3 hal pokok dalam jua-beli, yaitu (a) adanya penjual dan pembeli, (b) adanya barang, benda atau komoditas yang akan diperjual belikan, dan (c) ada kesepakatan (kontrak) jual-beli.

#### b. Benda atau barang yang diperjual belikan

Benda yang diperjual belikan harus memenuhi syarat berikut (a) bebas dari najis, syubhat, terlarang dan haram. (b) komoditas yang dijual hendaknya sesuatu yang bermanfaat dan diperlukan. (c) komoditas yang akan dijual adalah milik sendiri atau memperoleh izin dari pemiliknya yang sah. (d) sesuatu yang dijual harus ada di tangan (terbukti wujudnya) dan bisa diserahterimakan. (e) komoditas yang diperjual-belikan harus diketahui keadaanya, jumlah dan sifatnya. (f) komoditas yang diperjual-belikan harus berpindah dari sipenjual kepada si pembeli setelah si penjual menerima bayarannya.

## c. Adanya persetujuan antara si penjual dan si pembeli

Maksudnya ada ijab dan qabul jual-beli. Kontrak antara penjual dan pembeli harus diucapkan dengan kata-kata dengan sesuatu maksud yang jelas, tegas dan dipahami. Yang terpenting dalam ijab-qabul ini adalah maksud kedua belah pihak dapat dipahami dan tercapai. Apabila ditambahkan lagi satu syarat lain dari ijab-qabul jual-beli yang telah disepakati, maka tambahan itu tidak sah, karena jika satu syarat ingin ditambahkan, maka harus dilakukan persetujuan lagi. Dengan kata lain, tidak boleh menyertakan syarat lain yang berbeda dengan yang telah disepakati. 10

#### 2) Riba

Allah SWT mengharamkan riba dan melarang keras kaum muslimin melakukan riba. Masalah riba hanya muncul dalam dua hal,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Al-Ghazali, *Ihya* (Terj. Purwanto)......h.105-106.

yaitu dalam transaksi uang (uang dengan uang), emas (emas dengan emas), dan perak (perak dengan perak), serta transaksi dalam bahan pangan ( bahan pangan dengan bahan pangan). Riba terjadi dengan dua syarat: (a) apabila penjualan dijalankan secara kredit dan tidak secara tunai, maksudnya bukan transaksi dari tangan ke tangan. (b) mengambil kelebihan nilai atau harga sekarang yang tinggi daripada nilai atau harga sebelumnya.

## 3) Pembayaran dengan pemesanan (pembayaran di muka)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan jual-beli dengan bayar di muka ( pemesanan), yaitu: (a) komoditas yang dipesan harus jelas ada dan tersedia, (b) di tempat perjanjian, hal-hal yang penting atau uang haruslah dibayarkan di muka, (c) komoditas yang diberikan di muka haruslah komoditas yang dapat dipertukarkan, (d) barang yang dipesan harus jelas keadaannya, beratnya dan banyaknya, (e) waktu pengiriman harus diketahui dan ditetapkan, (f) tempat penyerahan barang harus jelas, (g) barang pesanan tidak boleh dikaitkan dengan barang lain di luar pesanan, (h) hendaknya tidak melakukan jual-beli barang yang langka dan jarang dipesan.

#### 4) Sewa-menyewa

Sewa-menyewa mempunyai 2 rukun, yaitu: (a) sewa, (b) kemanfaatan. Dalam sewa-menyewa harus ditentukan jenis dan jumlah barang barang yang disewakan. Seperti contoh, tidak boleh menyewakan rumah dan gedung dimana si penyewa masih harus memperbaiki, karena nilai rumah itu menjadi tidak diketahui

Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam penyewaan tenaga kerja di sebuah perusahaan atau industri, yaitu:

a) Pekerjaan itu bermanfaat bagi kedua belah pihak, lalu upah kerja harus ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

- b) Upah kerja yang diberikan kepada seorang pialang tidak diperbolehkan
- c) Seseorang harus memiliki kekuatan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang untuknya gaji atau upahnya ditetapkan.
- d) Tidak boleh menunjuk wali (menyewa) dalam kewajiban agama atau menunjuk wali dalam ibadah kepada Allah SWT.<sup>11</sup>

#### 5) Menanamkan modal

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam usaha dengan jalan menanamkan modal kepada usaha orang lain, yaitu:

- a) Modal, berkenan dengan modal, modal harus diserahkan kepada orang yang melakukan usahanya secara tunai, dan jumlahnya harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b) Laba (keuntungan), maksudnya pembagian laba harus ditetapkan sebelumnya bagi masing-masing pihak.
- c) Jenis usaha, tidak ada syarat disertakan dalam usaha penanaman modal dalam hal barang dan waktu yang tertentu. Pengusaha itu menjadi wakil atau pelaku usaha yang dapat mengusahakan modal itu sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak penanam modal usaha.

## 6) Perkongsian

Ada 2 cara usaha denganperkongsian (modal bersama), yaitu:

- a) Dalam perkongsian untung dan rugi harus ditanggung bersama
- b) Kedua belah pihak memiliki peran yang sama atau pengaruh yang sama. 12

### 3. Keadilan dalam muamalah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ibid, h. 109-110

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibid. h. 111

Dalam dunia usaha, pengusaha, pedagang dan pelaku usaha tidak dibenarkan dan dilarang menyulitkan atau membuat masalah kepada orang lain. Ada 2 kezaliman dalam usaha yaitu:

#### 1) Kezaliman dalam usaha yang secara umum merugikan orang banyak

#### a) Penimbunan

Penjual sengaja menimbun barang atau makanan dengan tujuan menunggu dijual ketika terjadi kenaikan harga yang tinggi. Perdagangan ini adalah kezaliman yang merugikan masyarakat umum. Syariat agama mengutuk para penimbun bahan makanan, tetapi ada beberapa jenis barang yang tidak terkena larangan penimbunan (maksudnya diperbolehkan), seperti jenis obat-obatan, jamu-jamuan, minyak za'faran dan lain-lain. Dan apabila larangan menimbun itu diperingkat, maka menimbun bahan pokok, seperti beras, gandum, minyak tanah, dan lain-lain, adalah tingkatan larangan yang keras. Kemudian larangan menimbun bahan makanan tambahan, seperti daging, buah-buahan, adalah tingkatan larangan di bawahnya.

#### b) Penggunaan uang palsu

Penggunaan uang palsu dalam jual-beli termasuk kezaliman. Orang pertama yang memakai uang palsu itu akan menanggung dosa setiap orang yang mengedarkannya kepada orang lain. Tentu orang pertama itulah yang paling besar dosanya. Ini seperti memperkenalkan dan menyebarkan kebiasaan buruk dan jahat. Dosa kezaliman uang palsu akan menyebar ke mana-mana karena orang yang memiliki uang palsu akan saling menularkan kezaliman dan dosa ketika penyebaran uang palsu itu menjadi tidak terbatas. Dan itu akan berlangsung dari tahun ke tahun jika uang palsu itu tidak dihancurkan.

Ada 5 ketentuan mengenai uang palsu, yaitu: (a) apabila seseorang menemukan uang palsu maka segeralah membuangnya atau menghancurkannya, (b) pengetahuan mengenai perbedaan uang palsu

dengan uang asli diperlukan oleh setiap muslim, (c) apabila seseorang tidak memberitahukan sifat-sifat uang palsu kepada khalayak, maka ia tidak akan dibebaskan dosanya, (d) seseorang yang menerima uang palsu itu lalu dimusnahkannya maka bebaslah ia dari dosa dan ia termasuk orang yang diberkahi Allah SWT, (e) uang palsu adalah uang yang berbeda dengan uang asli yang resmi dari pemerintah dan berlaku masa itu.

## 2) Kezaliman yang merugikan beberapa orang tertentu

Setiap transaksi jual-beli yang merugikan orang lain adalah kezaliman. Penjual yang curang terhadap pembeli disebut penzalim. Tindakan yang tidak merugikan orang lain, khususnya sesama muslim disebut keadilan.

Ada 4 hal yang harus diperhatikan penjual agar terlepas dari kezaliman:

### a) Tidak perlu memuji-muji barang jualannya secara berlebihan

Penjual mengatakan bahwa barang jualannya memiliki kualitas yang sesungguhnya tidak dimiliki dapat dikategorikan sebagai menipu, berbohong dan berdusta. Apabila seorang pembeli membeli suatu barang karena tertarik dengan pujian itu, maka yang demikian adalah tindakan penipun oleh penjual. Setiap ucapan yang dikatakan oleh pedagang (penjual) akan diperhitungkan (dihisab) di akhirat kelak.

#### b) Tidak menyembunyikan cacat barang jualannya

Tidak menyembunyikan cacat (kekurangan) yang ada dari barang yang diperdagangkan. Seorang penjual yang menyembunyikan cacat atau kekurangan barang dagangannya, maka dia penipu dan penzalim. Menipu dan berbohong adalah tindakan terlarang.

## c) Tidak menyembunyikan berat dan ukuran suatu barang.

Jangan curang dalam timbangan dan takaran. Lakukan takaran atau timbangan terhadap barang yang diperjual belikan dengan jujur dan benar. Jangan melebihkan timbangan untuk diri sendiri dan

mengurangi timbangan untuk orang lain. Untuk menyelamatkan diri dari kecurangan dalam takaran dan timbangan, alangkah baiknya jika melebihkan ketika menimbang untuk orang lain dan mengurangi ketika menimbang untuk diri sendiri.

d) Tidak berbohong berkenaan dengan harga suatu barang.

Berkata benar dalam menjual barang jualan dan tidak menyembunyikan sesuatu pun tentangnya. 13

#### 4. Berbuat baik (ihsan) dalam muamalah

Yang dimaksud dengan berbuat baik adalah melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Berbuat baik dalam jual-beli bukanlah sebuah kewajiban tetapi jika dilakukan akan membawa keutamaan dan kemuliaan bagi pedagang. Keutamaan tersebut dapat dicapai dengan 6 perkara, yaitu:

- a) Tidak terlalu banyak mengambil untung
- b) Rela merugi
- c) Memperlihatkan kebaikan dan memperlakukan dengan baik pada saat pembayaran hutang dan kewajiban
- d) Berbuat baik pada saat membayar hutang
- e) Menerima kembali suatu barang yang dibeli darinya karena ketidakpuasan si pembeli
- f) Menjual kepada yang lemah dan miskin yang membutuhkan dengan tidak meminta bayaran saat itu juga atau pembayarannya ditangguhkan sampai mereka sanggup untuk membayar.

#### 5. Mencintai dirinya dan agamanya

Maksudnya adalah mencari rizki tanpa melupakan agama dan akhiratnya. Janganlah usaha mencari rizki menjadikan lupa dengan akhirat sehingga terlena dengan keuntungan dunia saja. Orang yang saleh dan bijak adalah

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ibid. h. 112-120

orang yang selalu memelihara modal utamanya, yaitu agama dan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ada 7 hal yang menjadikan agama seorang pengusaha sempurna, yaitu:

- a) Tetapkan dan kuatkan niat, milikilah tekad dan maksud yang baik pada permulaan usaha
- b) Tujuan berusaha dan berniaga adalah untuk menegakkan salah satu kewajiban fardhu kifayah
- c) Janganlah kesibukan pasar dunia mencegah seseorang dari kesibukan pasar akhirat yaitu masjid.
- d) Membiasakan diri selalu berdzikir kepada Allah SWT dalam keadaan apapun.
- e) Jangan terlalu berlebihan, tamak, dan rakus dalam berniaga di pasar atau dalam berusaha mencari rizki.
- f) Menjauhkan diri dari segala sysubhat, keraguan antara yang halal dan haram, setelah meninggalkan jauh-jauh segala yang haram.
- g) Dalam melakukan usaha mencari riszki, berahlak mulialah kepada setiap pembeli.<sup>14</sup>

#### B. Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali dengan Masa Sekarang

Etos kerja menggambarkan segi-segi etos kerja yang baik pada manusia, bersumber dari kualitas diri, diwujudkan berdasarkan tata nilai sebagai etos kerja yang diimplementasikan dalam aktivitas kerja. Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran Islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Kalau pada tataran praktis, umat Islam seolah-olah beretos kerja rendah, maka bukan sistem teologi yang harus dirombak, melainkan harus diupayakan bagaimana cara dan metode untuk memberikan pengertian dan

58

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ibid. h. 121-134

pemahaman yang benar mengenai watak dan karakter esensial dari ajaran Islam yang sesungguhnya.<sup>15</sup>

Mengingat konsep etos kerja seorang imam Al-Ghazali adalah sebuah pemikiran yang disampaikan pada masa sebelum Indonesia merdeka, maka penulis mencoba merelevansikan konsep pemikiran beliau dengan konsep masa sekarang, etos kerja dizaman sekarang adalah merupakan sikap mental dalam menghayati dan menghargai pekerjaan. Juga disebutkan bahwa etos kerja adalah cara pandang yang diyakini seseorang bahwa bekerja tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi untuk amal ibadah.Dan konsep etos kerja menurut imam Al- Ghazali relevan dengan masa sekarang. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Keutamaan usaha dan motivasi usaha

Pemikiran Al-Ghazali tentang etos kerja salah satunya yaitu keutamaan usaha dan motivasi usaha, dan itu sangat relevan dengan masa sekarang. Di zaman ini para pekerja atau pelaku usaha sangatlah banyak, kalau didalam dirinya tidak ada motivasi untuk usaha pastilah para pekerja atau pelaku usaha tersebut akan kalah saing dengan yang lain. Motivasi tersebut digunakan untuk memaksimalkan kinerja agar sesuai dengan keinginan.

Pendapat Al-Ghazali ini sesuai dengan pendapat Prof.Dr.Sondang P.Siagian, MPA, yang menyatakan bahwa prestasi kerja seseorang sangat tergantung pada motivasinya. Dengan kata lain motivasi kerja sangat dibutuhkan dalam dunia bekerja. Motivasi kerja sangatlah penting untuk pekerja atau pelaku usaha untuk bertahan di karir tertentu ataupun untuk pengembangan karir tertinggi. Tanpa motivasi kerja tidak mungkin mendapatkan prestasi kerja yang tinggi yang akan berimbas pada kemajuan karir seseorang.

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Irham, Etos.....h. 11

Motivasi kerja menurut pendapat Prof.Dr.Sondang P.Siagian, MPA adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. <sup>16</sup>

## 2. Pengetahuan yang mensahkan pembelian, penjualan dan muamalah

Menguasi ilmu tentang aturan-aturan syariat dalam berusaha dan mencari rizki hukumnya wajib karena mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dengan ilmu tersebut dapat digunakan untuk mengetahui usaha yang diperbolehkan (halal) dan dilarang (haram). Seorang muslim tidak boleh mencari pekerjaan dari usaha yang haram

Pendapat Al-Ghazali ini sesuai pendapat Drs. H. Toto Tasmara. Yang menyatakan bahwa salah satu ciri etos kerja adalah haus untuk memiliki sifat keilmuan. Setiap pribadi muslim dianjurkan untuk mampu membaca lingkungan dari mulai yang mikro (dirinya sendiri) sampai pada yang makro (luas). Seseorang yang mempunyai wawasan keilmuan tidak pernah cepat menerima sesuatu, karena sifat pribadinya yang kritis. Seseoarang tersebut sadar bahwa dirinya tidak boleh ikut-ikutan tanpa pengetahuan karena seluruh potensi dirinya sesuatu saat akan diminta pertanggung jawaban dari Allah SWT.<sup>17</sup>

Ilmu merupakan cahaya di dalam hati yang akan menerangi pemiliknya untuk melalui jalan kehidupan ini dengan selamat. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidaklah sama. Dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mujadilah (58): 11.

Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara, 1989, h. 138
 Tasmara, *Etos......*,h. 41-42

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَاللَّهُ لَكُمۡ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Mujadilah (58): 11).

Setiap pribadi muslim yang berilmu dan dipraktekkannya dengan amal, maka kelak akan mampu melahirkan suatu prestasi dalam dunia kerja. Al-Qur'an dan hadits jika dihayati akan memberikan inspirasi terhadap etos kerjanya. Pengetahuan akan ilmu tersebut sangatlah penting dizaman sekarang, karena Seperti contoh: banyak bank di Indonesia yang menerapkan sistem bunga, dan bunga itu sama dengan riba. Riba dilarang dalam Islam. Kalau orang muslim tidak mempunyai pengetahuan akan transaksi ini, maka akan menanggung dosa. Disinilah pentingnya menguasai ilmu.

#### 3. Keadilan dalam muamalah

Adil menurut imam Al-Ghazali adalah tidak mendzalimi pihak lain. Berlaku adil atau tidak dzalim adalah salah etos kerja yang harus dimiliki oleh seorang pekerja dan pelaku usaha di masa sekarang. Seperti contoh: Di zaman sekarang banyak berita yang menyebutkan bahwa penggunaan uang palsu ada dimana-mana. Penggunaan uang palsu termasuk kezaliman yang merugikan orang banyak. Tindakan tersebut harus dihindari, dosa seoarang penyebar uang palsu akan menyebar kemana-mana, karena orang yang memiliki uang palsu akan saling menularkan kedzaliman dan dosa ketika penyebaran uang palsu itu menjadi tidak terbatas. Dan itu akan berlangsung dari tahun ke tahun jika uang palsu tersebut tidak dihancurkan.

#### 4. Berbuat baik dalam muamalah

Orang muslim dianjurkan berperilaku baik kepada siapa saja dalam bermuamalah ataupun dalam hubungan lain. Yang dimaksud dengan berhubungan baik adalah melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Perbuatan baik dalam muamalah adalah salah satu etos kerja menurut imam Al-Ghazali, dan perilaku ini sangat relevan dengan masa sekarang. Drs. H. Toto Tasmara misalnya, menyebutkan bahwa salah satu ciri etos kerja pribadi muslim adalah muslim pekerja tersebut tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan. Karena merasa puas didalam berbuat kebaikan adalah tanda-tanda kematian kreativitas.

Tipe seorang muslim yang di jalan Allah itu akan tampak dari semangat juangnya, yang tak mengenal lelah, tidak ada kamus menyerah, pantang surut apalagi terbelenggu dalam kemalasan yang nista. Dengan semangat ini, seorang muslim selalu berusaha untuk mengambil posisi dan memainkan perannya yang dinamis dan kreatif dalam dunia kerja.<sup>18</sup>

Contohnya adalah : seorang pedagang haruslah berbuat baik kepada pembeli, meskipun pembeli tersebut terlihat dari golongan kaya maupun miskin. Di zaman sekarang ini banyak orang yang melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain, banyak penjual yang melihat

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Tasmara, Etos...., h.33-34

calon pembeli dari tampilannya, sehingga yang terlihat miskin akan diperlakukan semena-mena.

#### 5. Mencintai dirinya dan agamanya

Maksudnya adalah mencari rizki tanpa melupakan agama dan akhiratnya. Janganlah usaha mencari rizki menjadikan lupa dengan akhirat sehingga terlena dengan keuntungan dunia saja. Pendapat Al-Ghazali ini relevan dengan masa sekarang. Antara dunia dan akhirat itu harus imbang, maksudnya bekerja dan berikhtiar di dunia tidak boleh bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Dengan demikian konsep etos kerja menurut imam Al-Ghazali memiliki relevansi dengan pemikiran etos kerja pada masa sekarang. Hal ini berarti menunjukkan bahwa etos kerja menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin dapat diterapkan dalam dunia ekonomi dalam dunia global.